



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ketahanan pangan di Daerah, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk menangani kerawanan pangan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengalokasian Cadangan Pangan dalam jumlah yang cukup untuk digunakan setiap saat sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

12. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilitas Harga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/PP.320/5/2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilisasi Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 681);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1210);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

12. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilitas Harga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/PP.320/5/2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilisasi Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 681);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1210);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan → dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. X
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun → mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. X
8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun dimobilisasi menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
11. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
12. Cadangan Pangan Pemerintah selanjutnya disebut CPP adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.

13. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.
14. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
16. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
17. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
18. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir, tsunami).
19. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
20. Gejolak Harga Pangan (Beras) adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok (beras) ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) minggu dan dapat meresahkan rumah tangga miskin atau yang tidak mendapat beras miskin.
21. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
22. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat dan teror.
23. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.

24. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
25. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pokok daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak pengusul dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan dan/atau Posko/Sekretariat Pengusul.
26. Beras Medium adalah jenis beras yang memiliki spesifikasi Derajat Sosoh minimal 95%, Kadar Air maksimal 14% dan Butir Patah maksimal 25%, Total Butir Beras Lainnya (Butir Menir, Merah, Kuning/Rusak, Kapur) maksimal 5%, Butir Gabah maksimal 1 butir/100 gram dan Benda Lain maksimal 0,05%.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Mempawah.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran penyaluran CPP Kabupaten Mempawah adalah Masyarakat/Rumah Tangga Sasaran yang mengalami kerawanan pangan yang disebabkan oleh:

- a. kekurangan pangan dan/atau krisis pangan;
- b. gejolak harga pangan;
- c. bencana alam;
- d. bencana sosial;
- e. keadaan darurat; dan/atau
- f. Paceklik/gagal panen akibat serangan hama/penyakit.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola CPP Kabupaten Mempawah adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan CPP Kabupaten Mempawah, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan membentuk Tim Teknis CPP Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pengarah : Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
 - b. Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

- c. Sekretaris : Kepala Seksi Ketersediaan, Keamanan dan Kerawanan Pangan.
- d. Anggota : Staf Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

BAB IV MEKANISME PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 4

Mekanisme penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Mempawah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atas nama Pemerintah dengan dengan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum BULOG) Kantor Wilayah Kalbar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai CPP Kabupaten Mempawah merupakan beras kualitas medium;
- b. harga yang dikenakan sesuai dengan ketentuan dari Direksi Perum Bulog;
- c. apabila terjadi perubahan nilai/harga penjualan beras, maka Pemerintah Daerah bersedia membayar selisih antara harga baru dengan harga lama terhitung mulai tanggal berlakunya harga baru atau menyesuaikan jumlah volume beras sesuai harga yang baru;
- d. biaya angkut dari gudang Perum Bulog ke lokasi sasaran penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten mempawah; dan
- e. Perum BULOG bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

Pasal 5

- (1) Pengadaan CPP Kabupaten Mempawah dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan CPP dialokasikan melalui APBD Kabupaten Mempawah pada setiap tahun Anggaran.

Pasal 6

Penetapan besarnya kebutuhan CPP Kabupaten Mempawah dilakukan berdasarkan:

- a. Permentan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang dihitung berdasarkan pada kriteria:
 - 1) jumlah penduduk kabupaten;
 - 2) konsumsi beras per kapita per tahun; dan
 - 3) proporsi terhadap cadangan beras provinsi.
- b. mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan CPP Kabupaten.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

Mekanisme Penyaluran CPP Kabupaten Mempawah dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Camat/Lurah/Kepala Desa dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku pengelola CPP Kabupaten untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, baik transien maupun kronis, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga dengan melampirkan data-data:
 - 1) jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - 2) jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- b. Tim Teknis CPP Kabupaten Mempawah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Mempawah guna sinkronisasi lokasi sasaran penerima bantuan;
- c. Tim Teknis CPP Kabupaten Mempawah melakukan identifikasi dan verifikasi masyarakat/rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan sebagaimana diusulkan oleh Camat/Lurah/Kepala Desa;
- d. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan melaporkan hasil identifikasi dan verifikasi berupa data jumlah rumah tangga penerima manfaat dan jumlah cadangan pangan (beras) yang akan diajukan kepada Bupati untuk meminta persetujuan penyaluran CPP;
- e. Penyaluran CPP Kabupaten Mempawah kepada masyarakat/rumah tangga sasaran dapat dilakukan apabila Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mempawah menyetujui dan mengeluarkan perintah penyaluran CPP melalui Nota Bupati;
- f. Untuk penanganan kerawanan pangan kronis/peningkatan gizi masyarakat ditetapkan Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat usulan dari instansi terkait;
- g. Tim Teknis CPP Kabupaten bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Kabupaten dari gudang Perum Bulog sampai ke Titik Bagi penyaluran atau tempat yang telah disepakati bersama, dengan biaya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- h. Tim Teknis CPP Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan cadangan pangan (beras) kepada Pihak Kecamatan/Desa/Kelurahan setempat;

- i. Pihak Kecamatan/Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam melaksanakan penyaluran CPP Kabupaten dari Titik Bagi ke masyarakat/rumah tangga sasaran, kemudian menyampaikan laporan kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah tentang pelaksanaan penyaluran CPP tersebut yang dilengkapi dengan Daftar Penerima Bantuan beserta dokumentasinya;
- j. Penyaluran CPP Kabupaten Mempawah disesuaikan berdasarkan jumlah rumah tangga sasaran penerima dengan jumlah bantuan beras yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Teknis CPP Kabupaten sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 8

Apabila sejumlah beras CPP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ternyata tidak habis disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stok cadangan pangan beras dimaksud menjadi cadangan pangan tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan secara berkala sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan CPP Kabupaten Mempawah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mempawah atas nama Bupati dan/atau oleh Instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap pengeluaran CPP Kabupaten Mempawah, dilaporkan oleh Perum Bulog kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengeluaran.
- (2) Setiap penggunaan CPP Kabupaten Mempawah dilaporkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah kepada Bupati, serta sisa cadangan beras di Gudang Perum Bulog secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Mempawah, secara berjenjang melaporkan kepada Gubernur atau Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Mempawah dialokasi dari APBD melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2 - 11 - 2020

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2 - 11 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 55